



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERKOPERASIAN**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip - prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (7), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 67, Pasal 76 ayat (3), Pasal 79 ayat (7), Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pra Koperasi, persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha, persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan, tata cara dan syarat pemberian bantuan, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, tatacara penilaian kesehatan dan penilaian Koperasi berprestasi, jenis pengawasan, tata cara penerapan sanksi administratif, tata cara penerapan sanksi administratif dan Koperasi sekolah, diatur dengan peraturan bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/ M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemingkatan Koperasi;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan USPPS Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah dinas, badan dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
8. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
9. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut DEKOPINDA adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Bandung.
10. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah pejabat yang melakukan Pengawasan Koperasi yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Dinas.

11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
13. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
14. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
15. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
16. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
17. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf.
18. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disingkat USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
19. KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
20. KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi yang melaksanakan USPPS.

21. USPPS Koperasi Sekunder adalah Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder.
22. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
23. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan Rapat Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
24. Kantor Cabang KSP/KSPPS adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian Pinjaman.
25. Kantor Cabang Pembantu adalah Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan Pinjaman, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian Pinjaman.
26. Kantor Kas adalah Kantor Kas KSP/KSPPS yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
27. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.
28. Pengurus Koperasi adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Koperasi.
29. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus Koperasi.

30. Pendiri adalah beberapa orang atau Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
31. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus Koperasi dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau USP/USPPS Koperasi.
32. Anggota Koperasi selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi dan tercatat dalam buku daftar anggota.
33. Calon Anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah melunasi simpanan pokok kepada Koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.
34. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, Calon Anggota, Koperasi lain, dan/atau anggotanya kepada Koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.
35. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
36. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayar anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
37. Tabungan Koperasi adalah Simpanan di Koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.

38. Simpanan Berjangka adalah Simpanan pada Koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
39. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
40. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
41. Modal Sendiri adalah jumlah simpanan pokok, Simpanan Wajib, cadangan yang disisihkan dari SHU, Hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan Simpanan Wajib pada KSP/KSPPS.
42. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar.
43. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.
44. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola Koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.
45. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
46. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi dan dihadiri oleh Anggota, Pengurus Koperasi dan Pengawas.

47. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi untuk memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
48. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan koperasi.
49. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi.
50. Penjaminan adalah pemberian jaminan Pinjaman kepada koperasi oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh Pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
51. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan antar pelaku koperasi atau dengan pelaku usaha.
52. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, Pemerintah, Gerakan Koperasi dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Kesehatan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi dinyatakan Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

54. Izin USP atau Izin USPPS yang selanjutnya disingkat IUSP dan IUSPPS adalah legalitas usaha koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam atau simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah.
55. Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
56. Hibah adalah pemberian dana, barang dan/atau jasa yang tidak perlu kembali.
57. Ijarah adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu.
58. Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
59. Ijarah Maushufah Fi Zimmah adalah Akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat Akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
60. Istishna adalah Akad jual belidalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').
61. Murabahah adalah Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
62. Qardh adalah Akad Pinjaman dana kepada anggota Koperasi dengan ketentuan bahwa anggota Koperasi wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
63. Salam adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

64. Wadiah adalah Akad penitipam barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
65. Wakalah adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
66. Kafalah adalah Akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan pihak kedua (makfuul 'anhu, ashil).
67. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
68. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
69. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
70. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
71. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para Pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan notaris pembuat akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran dasar Koperasi.
72. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai notaris pembuat akta Koperasi oleh Menteri.

73. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
74. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
75. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi badan usaha yang tangguh dan mandiri.
76. Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjaga agar koperasi mendapatkan kesempatan usaha untuk berkembang dalam rangka pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
77. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.
78. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DEKOPINDA dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan pengembangan Koperasi.

BAB II
PEMBENTUKAN KOPERASI
Pasal 2

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi harus memberitahukan kepada Dinas.

- (2) Persyaratan Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Orang yang mendirikan koperasi dan sekaligus menjadi Calon Anggota Koperasi harus mempunyai kegiatan dan/atau kepentingan ekonomi yang sama.
 - b. Untuk Koperasi Primer:
 1. didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 2. Pendiri Koperasi Primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. Untuk Koperasi Sekunder:
 1. didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi yang sudah berbadan hukum;
 2. Pendiri Koperasi Sekunder adalah Pengurus Koperasi Primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primernya untuk menghadiri rapat pendirian Koperasi Sekunder.
 - d. Usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggotanya;
 - e. Modal Sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi; dan
 - f. Kepengurusan dan pengelola harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi.
- (3) Kepala Dinas mengusulkan pembubaran KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta merugikan Anggota dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri serta dihadiri oleh Pejabat yang membidangi perkoperasian dan Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas mengenai pokok-pokok materi anggaran dasar Koperasi, susunan Pengurus Koperasi dan pengawas untuk pertama kalinya.
- (3) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Daftar nama pendiri;
 - b. Nama dan tempat kedudukan koperasi;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Bidang usaha;
 - e. Ketentuan mengenai keanggotaan;
 - f. Rapat Anggota;
 - g. Pengurus Koperasi, Pengawas dan Pengelola;
 - h. Permodalan;
 - i. Jangka waktu berdiri;
 - j. Pembagian SHU;
 - k. Pembubaran; dan
 - l. Ketentuan sanksi.
- (4) Dalam penyusunan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pendiri atau kuasa pendiri serta Notaris Pembuat Akta Koperasi dapat berkonsultasi dengan pejabat yang membidangi perkoperasian.
- (5) Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi harus dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan/pendirian koperasi.
- (6) Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi harus melaporkan pendirian koperasi kepada pejabat yang membidangi perkoperasian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak rapat pembentukan/pendirian koperasi.

- (7) Para pendiri atau kuasa pendiri wajib melaksanakan kegiatan pra koperasi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak rapat pembentukan/pendirian koperasi.
- (8) Dalam masa pra koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat yang membidangi perkoperasian melakukan penyuluhan tentang prinsip dan jati diri serta pengelolaan koperasi kepada para pendiri koperasi.
- (9) Koperasi yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, dilakukan audit secara internal oleh Pengawas dengan ketentuan dapat dibantu oleh Akuntan Publik.

Pasal 4

- (1) Pra koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekelompok masyarakat yang memiliki usaha dan kepentingan ekonomi yang sama serta memiliki struktur organisasi (Pengurus Koperasi dan pengawas).
 - b. Memiliki usaha yang sudah berjalan selayaknya koperasi yang berbadan hukum.
 - c. Selama aktivitas usaha berjalan harus disertai dengan administrasi dan pembukuan sesuai dengan ketentuan perkoperasian.
- (2) Kelompok usaha/prakoperasi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) bulan setelah melaksanakan kegiatan pra koperasi, mengajukan permohonan pengesahan menjadi badan hukum koperasi kepada Menteri atas rekomendasi dari Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBENTUKAN KOPERASI SEKOLAH
Pasal 5

- (1) Pembentukan Koperasi Sekolah dilaksanakan melalui rapat yang dihadiri oleh guru dan siswa.
- (2) Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas paling sedikit mengenai:
 - a. tujuan pembentukan koperasi sekolah;
 - b. pokok-pokok materi Anggaran Dasar Koperasi;
 - c. Keanggotaan; dan
 - d. susunan Pengurus Koperasi dan pengawas untuk pertama kalinya.
- (3) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Daftar nama pendiri;
 - b. Nama dan tempat kedudukan koperasi sekolah;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Bidang usaha;
 - e. Ketentuan mengenai keanggotaan;
 - f. Rapat Anggota;
 - g. Pengurus Koperasi dan Pengawas;
 - h. Ketentuan mengenai permodalan;
 - i. Jangka waktu berdiri;
 - j. Pembagian SHU;
 - k. Pembubaran;
 - l. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi sekolah dibubarkan.
- (4) Hasil Rapat pembentukan koperasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan/pendirian koperasi sekolah.
- (5) Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi sekolah harus melaporkan pendirian koperasi sekolah kepada Dinas.

- (6) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas melakukan pencatatan atas pendirian koperasi sekolah dan mendaftarkannya kepada Menteri.
- (7) Koperasi yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, dilakukan audit secara internal oleh Pengawas dengan ketentuan dapat dibantu oleh Akuntan Publik.

Pasal 6

- (1) Anggota koperasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari siswa sekolah yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan berakhir apabila :
 - a. Siswa:
 1. Keluar/pindah sekolah; dan
 2. Lulus sekolah;
 - b. Dicabut oleh Pengurus Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pengurus Koperasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berjumlah ganjil, paling kurang sebanyak 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Masa jabatan Pengurus Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh:
 - a. KSP; dan

- b. USP Koperasi.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. KSP Primer; atau
 - b. KSP Sekunder;
- (3) USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (4) USP koperasi wajib memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :
 - a. menghimpun Simpanan Berjangka dan Tabungan Koperasi dari anggota, Calon Anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya;
 - b. memberikan Pinjaman kepada anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya; dan
 - c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran Pinjaman.
- (2) Calon Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.
- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui Kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan USP atau USPPS.
- (2) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil.

- (3) KSP Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki USP Koperasi dilarang memberikan Pinjaman kepada perorangan.

Pasal 11

- (1) Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
- (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan, tabungan masing-masing penyimpan serta Pinjaman yang disalurkanannya, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses pengawasan, peradilan dan perpajakan.
- (3) Pengurus Koperasi dan pengelola wajib memberikan kesempatan dan memberikan bantuan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk memeriksa buku, dokumen dan berkas-berkas yang ada padanya dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh KSP dan USP Koperasi.
- (4) Koperasi wajib memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor jaringan usaha.

Bagian Kedua

Simpanan

Pasal 12

- (1) Pemberian nama produk simpanan koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, yang dituangkan dalam peraturan khusus koperasi.
- (2) Simpanan diberikan imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (3) KSP dan USP Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, Calon Anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemberian Pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian Pinjaman yang sehat.
- (2) Dalam menyalurkan Pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga Pinjaman setinggi-tingginya sebesar 3% dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (3) Pemberian Pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- (4) Koperasi Sekunder dilarang memberikan Pinjaman kepada perorangan secara langsung.

Pasal 14

Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian Pinjaman kepada anggota, Calon Anggota, koperasi lain dan anggotanya, maka KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :

- a. Simpanan pada Koperasi Sekundernya;
- b. Giro, tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainnya; dan
- c. Mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksa dana, surat perbendaharaan negara dan investasi di sektor keuangan dengan persetujuan Rapat Anggota.

Bagian Keempat
Jaminan
Pasal 15

- (1) Untuk mengurangi resiko pemberian Pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat :
 - a. menerapkan Simpanan Wajib Pinjaman;
 - b. menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota;

- c. menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana Pinjaman yang bersangkutan;
 - d. apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan Pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia); dan
 - e. melindungi keamanan Pinjaman melalui Penjaminan dan asuransi.
- (2) KSP dan USP Koperasi bersama KSP dan USP Koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi Pinjaman anggota.
- (3) Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

BAB V
TATA CARA PENDIRIAN KSP DAN LEGALITAS
USAHA SIMPAN PINJAM
Bagian Kesatu
Pendirian KSP
Pasal 16

- (1) Pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen IUSP.
- (3) KSP Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- (4) KSP sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum KSP.

- (5) Dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para pendiri wajib memenuhi tambahan persyaratan dengan menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut :
- a. Surat bukti penyetoran Modal Sendiri pada awal pendirian KSP berupa deposito atau rekening tabungan pada Bank Umum Pemerintah;
 - b. Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Rencana permodalan yang meliputi :
 - a) Rencana penghimpunan Modal Sendiri, berasal dari simpanan pokok, Simpanan Wajib, Hibah dan Dana Cadangan;
 - b) Rencana modal Pinjaman yang berasal dari anggota, Calon Anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah; dan
 - c) Rencana Modal Penyertaan.
 2. Rencana kegiatan usaha yang meliputi :
 - a) Rencana jenis produk penghimpunan dana simpanan;
 - b) Rencana jenis produk pemberian Pinjaman; dan
 - c) Rencana pendapatan dan biaya.
 3. Rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi :
 - a) Struktur organisasi;
 - b) Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab;
 - c) Pembinaan Calon Anggota untuk menjadi anggota; dan
 - d) Jumlah karyawan.
 - c. Pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, paling sedikit :
 1. Buku daftar Pengurus Koperasi;

2. Buku daftar pengawas;
 3. Buku daftar anggota;
 4. Buku daftar simpanan anggota;
 5. Buku daftar Pinjaman anggota;
 6. Formulir permohonan menjadi anggota;
 7. Formulir permohonan pengunduran diri sebagai anggota;
 8. Formulir tabungan dan Simpanan Berjangka;
 9. Formulir administrasi Pinjaman yang diberikan;
 10. Formulir administrasi hutang yang diterima;
 11. Formulir administrasi Modal Sendiri;
 12. Formulir perjanjian Pinjaman.
- d. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
1. Bukti telah mengikuti pelatihan simpan pinjam koperasi dan surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam pada koperasi atau surat keterangan berpengalaman bekerja di bidang simpan pinjam koperasi;
 2. Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana lainnya;
 3. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus Koperasi lain atau pengawas; dan
 4. Pernyataan pengelola KSP tentang kesediaannya untuk bekerja purna waktu.
- e. Daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya, paling sedikit terdiri atas :
1. Kantor;
 2. Meja dan kursi kerja;

3. Alat hitung;
 4. Tempat menyimpan uang atau brankas;
 5. Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan;
 6. Buku pedoman dan peraturan di bidang simpan pinjam koperasi; dan
 7. Papan nama.
- (6) Penyetoran modal awal pendirian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasinya;
 - b. Dibukukan dalam neraca KSP sebagai harta kekayaan badan hukum KSP;
 - c. Tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan koperasi dan ada modal pengganti dari anggota baru dan/atau Dana Cadangan Koperasi; dan
 - d. Modal awal yang disetor oleh anggota terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, harus disimpan pada Bank Umum.

Bagian Kedua
Pembentukan USP Koperasi
Pasal 17

- (1) Pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Koperasi yang telah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam di dalam anggaran dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam di dalam anggaran dasar tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang.

- (3) Pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi tambahan persyaratan dengan menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat bukti penyetoran Modal tetap dari Koperasi kepada USP Koperasi berupa deposito atau rekening
 - b. Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. Administrasi dan pembukuan USP Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
 - d. Nama dan riwayat hidup Pengurus Koperasi, pengawas dan calon pengelola USP Koperasi;
 - e. Daftar sarana kerja beserta keterangan kondisi fisiknya, paling sedikit terdiri dari :
 - 1) Kantor;
 - 2) Meja dan kursi kerja;
 - 3) Alat hitung;
 - 4) Tempat menyimpan uang atau brankas;
 - 5) Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan;
 - 6) Buku pedoman dan peraturan di bidang simpan pinjam atau simpan pinjam Pembiayaan Syariah koperasi;
 - 7) Papan nama.
 - f. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola USP Koperasi; dan
 - g. Pernyataan pengelola USP Koperasi mengenai kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
- (4) Koperasi yang memiliki USP Koperasi wajib mengajukan permohonan IUSP.
- (5) USPPS tidak boleh dibentuk oleh KSP.
- (6) Koperasi yang sudah membentuk USPPS dilarang membentuk USP.
- (7) Koperasi yang memiliki USP wajib mengajukan permohonan IUSP.

- (8) USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun harus sudah mengajukan permohonan izin usaha.
- (9) USP Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (10) USP Koperasi yang telah mencapai Aset sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi KSP.
- (11) Kepala Dinas menetapkan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa izin.

Bagian Ketiga
Legalitas Usaha
Pasal 18

- (1) Legalitas usaha berbentuk IUSP.
- (2) IUSP diberikan pada KSP dan USP Koperasi setelah akta pendirian disahkan.
- (3) KSP hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.
- (4) Permohonan IUSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Persyaratan IUSP
Pasal 19

Persyaratan IUSP :

- a. Surat permohonan pengajuan IUSP;
- b. Foto copy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya;

- c. foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito atau rekening tabungan di bank pemerintah atas nama koperasi dan/atau salah satu Pengurus Koperasi;
- d. daftar riwayat hidup Pengurus Koperasi dan pengawas serta foto copy KTP Pengurus Koperasi dan pengawas;
- e. foto copy nomor rekening atas nama koperasi;
- f. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- g. Surat Rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kelima
Perubahan
Pasal 20

- (1) KSP atau USP Koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi USPPS dengan persetujuan Rapat Anggota.
- (2) KSP atau USP Koperasi yang telah mendapatkan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan transisi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 2 (dua) tahun sebelum perubahan anggaran dasar.
- (3) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran dasar yang mencantumkan USPPS dan wajib diajukan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (4) KSP atau USP Koperasi setelah melaksanakan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan dan mematuhi Prinsip Syariah.
- (5) Setelah perubahan anggaran dasar disetujui oleh Menteri, KSPPS atau USPPS Koperasi harus menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (6) KSPPS atau USPPS Koperasi dan KSP atau USP Koperasi yang telah mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat berubah kembali menjadi KSP atau USP Koperasi.

BAB VI
PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN
KSP DAN USP KOPERASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian Pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
- (3) Pembukaan Kantor Kas dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

Bagian Kedua
Persyaratan Pembukaan Jaringan Pelayanan
Pasal 22

- (1) Persyaratan pembukaan kantor cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu dengan melampirkan surat permohonan yang sekurang-kurangnya memuat Nama Koperasi dan alamat kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. Modal Kerja untuk kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang dibuktikan dengan surat setoran deposito/rekening koran;
 - c. foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - d. daftar sarana kerja beserta kondisinya;
 - e. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun;
 - g. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang; dan
 - h. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi.
 - i. Rekomendasi teknis dari Dinas bagi Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah; atau
 - j. Pertimbangan Teknis dari Dinas bagi Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi serta wilayah keanggotaan Lintas Daerah Provinsi.

- (3) Permohonan Rekomendasi atau Izin Pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu ditujukan kepada Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan pembukaan Kantor Kas sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu di Daerah; dan
 - b. nama calon kepala Kantor Kas.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan
Paragraf Kesatu
Pembukaan Jaringan Pelayanan bagi Koperasi dengan
wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Pasal 23

- (1) Pengurus Koperasi mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerbitkan persetujuan atau penolakan pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap.
- (3) Kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, maka persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.

- (5) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang berkedudukan di Daerah.
- (6) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat bukti bahwa kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam, Bupati berwenang menutup kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

Paragraf Kedua

Pembukaan Jaringan Pelayanan bagi Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi Jawa Barat serta wilayah keanggotaan Lintas Daerah
Provinsi
Pasal 24

- (1) Pengurus Koperasi mengajukan permohonan rekomendasi pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bupati melalui Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap.
- (3) Perizinan pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas diberikan oleh pemberi rekomendasi Badan Hukum koperasi sesuai wilayah keanggotaannya.

- (4) Dalam hal terdapat bukti bahwa kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam atau USPPS oleh koperasi, Bupati melalui Dinas berwenang merekomendasikan penutupan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dimaksud.

Pasal 25

KSP dan USP koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menggunakan Jaringan Pelayanan Simpan Pinjam Digital, Digital Financial Services (DFS).

Pasal 26

Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Koperasi merekomendasikan penutupan kantor cabang atau Kantor Kas KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi tingkat Provinsi dan/atau tingkat nasional yang beroperasi di Daerah yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta merugikan Anggota dan Masyarakat.

BAB VII KELEMBAGAAN USPPS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) USPPS hanya dapat dilaksanakan oleh :
 - a. KSPPS; dan
 - b. USPPS Koperasi
- (2) Pengesahan akta pendirian koperasi yang melaksanakan USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi oleh Menteri.
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- (4) KSP dilarang membentuk USPPS Koperasi.

- (5) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi dilarang membentuk dan/atau memiliki USP Koperasi.
- (6) USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (7) Koperasi wajib memasang lambang atau logo Gerakan Koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan.
- (8) Koperasi yang melaksanakan kegiatan USPPS memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Bagian Kedua
Pendirian KSPPS
Pasal 28

- (1) KSPPS dapat berbentuk KSPPS Primer atau KSPPS Sekunder.
- (2) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi anggota serta kelayakan usaha.
- (3) KSPPS Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- (4) KSPPS Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan USPPS.

Bagian Ketiga
Pembentukan USPPS Koperasi
Pasal 29

- (1) USPPS Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) USPPS Koperasi Sekunder beranggotakan Koperasi yang melaksanakan USPPS.

- (3) Pembukaan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi anggota serta kelayakan usaha.
- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan USPPS wajib memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.
- (5) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan USPPS dalam anggaran dasarnya, apabila melakukan kegiatan USPPS wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan USPPS di dalam anggaran dasar tersebut kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan telah mencantumkan kegiatan USPPS di dalam anggaran dasarnya, wajib melaksanakan kegiatan USPPS paling lambat 1 (satu) tahun.
- (7) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Wajib memperoleh izin USPPS sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
- (8) USPPS Koperasi yang telah mencapai Aset sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat berubah menjadi KSPPS.

Bagian Keempat

Izin USPPS

Pasal 30

- (1) KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memiliki izin USPPS.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Koperasi menjalankan USPPS.

- (3) Permohonan izin USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap perubahan data nama Koperasi dan/atau nama Pengurus Koperasi dan/atau domisili, Pengurus Koperasi wajib mengajukan surat permohonan perubahan data izin USPPS.
- (5) Dalam hal surat izin USPPS hilang atau rusak, atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengurus Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian izin USPPS kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Pengajuan permohonan izin USPPS, perubahan dan/atau penggantian izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi.

Bagian Kelima

Persyaratan Pendirian KSPPS, Pembentukan USPPS Koperasi dan Perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi

Pasal 31

Pengajuan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pengajuan izin USPPS;
- b. Bukti kepemilikan modal sendiri bagi perubahan KSP menjadi KSPPS berupa rekening pada bank syariah atas nama koperasi;
- c. Bukti kepemilikan modal tetap bagi perubahan USP Koperasi menjadi USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama koperasi;

- d. Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal sebagai berikut :
1. Rencana permodalan, terdiri atas :
 - a) Rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi KSPPS serta modal tetap bagi USPPS Koperasi;
 - b) Rencana Modal Penyertaan; dan
 - c) Rencana modal lainnya.
 2. rencana kegiatan usaha, terdiri atas :
 - a) unit kegiatan sosial (maal)
 - 1) rencana penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf);
 - 2) rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf); dan
 - 3) rencana penyeluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf).
 - b) unit kegiatan bisnis (tamwil)
 - 1) rencana penghimpunan dana dan Akad produk;
 - 2) rencana penyaluran dana dan Akad produk; dan
 - 3) rencana pendapatan dan biaya.
 3. Rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi :
 - a) Struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (maal) dan Unit Kegiatan Bisnis (tamwil) yang terpisah;
 - b) Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - c) Pembinaan Calon Anggota untuk menjadi anggota; dan
 - d) Jumlah karyawan.

- e. Pernyataan kelengkapan organisasi koperasi dan pembukuan yang terdiri atas :
 - 1. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus Koperasi;
 - 2. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan pengawas;
 - 3. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah;
 - 4. Daftar anggota; dan
 - 5. Administrasi Modal Sendiri.
- f. Anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI;
- g. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
 - 1. bukti telah mengikuti pelatihan dan/atau magang dan/atau pengalaman kerja di bidang simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah koperasi;
 - 2. surat keterangan berkelakuan baik dari Pejabat Yang Berwenang;
 - 3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus Koperasi lain atau Pengawas;
 - 4. surat Perjanjian Kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola KSPPS; dan
 - 5. pernyataan pengelola KSPPS tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
- h. Fotocopi keputusan atau peraturan internal tentang Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.
- i. Rekomendasi Teknis dari Dinas.

BAB VIII
JARINGAN PELAYANAN KSPPS DAN USPPS KOPERASI
Bagian Kesatu
Pembukaan Jaringan Pelayanan
Pasal 32

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui Koperasinya dapat membuka Jaringan Pelayanan berupa kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memiliki izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui Koperasinya dapat membuka Kantor Kas dengan layanan menetap dan bergerak.
- (4) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. KSPPS dan USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan USPPS sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat”;
 - c. mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
- (6) Persetujuan pembukaan kantor cabang atau Kantor Cabang Pembantu dari Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bagi KSPPS atau USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; atau

- (7) Rekomendasi pembukaan kantor cabang atau Kantor Cabang Pembantu dari Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bagi KSPPS atau USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi Jawa Barat serta keanggotaan Lintas Daerah Provinsi.
- (8) Pembukaan Kantor Kas dapat dilaksanakan setelah Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu melaksanakan kegiatan USPPS paling sedikit 6 (enam) bulan dengan jumlah anggota pada Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua Puluh) orang.
- (9) Setiap perubahan data nama Koperasi dan/atau nama Pengurus Koperasi dan/atau domisili, Pengurus Koperasi wajib mengajukan surat permohonan perubahan data izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (10) Dalam hal surat izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas hilang atau rusak, atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Pengurus Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (11) Pengajuan permohonan izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, perubahan dan/atau penggantian izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 33

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi yang akan melakukan pembukaan kantor cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu dengan melampirkan surat permohonan yang sekurang-kurangnya memuat Nama Koperasi dan alamat kantor cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. Modal Kerja untuk kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pengurus Koperasi menempatkan dana untuk modal awal pada kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu bersangkutan dan surat setoran deposito/rekening koran;
 - c. foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut sebelum pengajuan pembukaan cabang;
 - d. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
 - e. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. rencana kerja kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 3 (tiga tahun);
 - g. Surat persetujuan kelayakan pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu dari pejabat yang menerbitkan izin USPPS;
 - h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
 - i. calon kepala cabang dan/atau kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat standar kompetensi;
 - j. Daftar nama Anggota yang dilayani; dan
 - k. Rekomendasi teknis dari Dinas bagi Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah; atau
 - l. Pertimbangan Teknis dari Dinas bagi Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi Jawa Barat serta wilayah keanggotaan Lintas Daerah Provinsi.

- (3) Permohonan Rekomendasi atau Izin Pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu ditujukan kepada Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan pembukaan Kantor Kas sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu di Daerah;
 - b. nama calon kepala Kantor Kas;
 - c. alamat Kantor Kas yang akan dibuka.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan

Paragraf Kesatu

Pembukaan Jaringan Pelayanan bagi Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah

Pasal 34

- (1) Pengurus Koperasi mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerbitkan persetujuan atau penolakan pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSPPS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kelengkapan berkas dokumen persyaratan terverifikasi.
- (3) Persetujuan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dilakukan dengan menerbitkan izin dari Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- (4) Kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin usaha atau surat keterangan bukti lapor dikeluarkan.
- (5) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.
- (6) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang berkedudukan di Daerah.
- (7) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat bukti bahwa kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam USPPS, Bupati berwenang menutup kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

Paragraf Kedua

Pembukaan Jaringan Pelayanan bagi Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi serta wilayah keanggotaan Lintas Daerah Provinsi
Pasal 35

- (1) Pengurus Koperasi mengajukan permohonan rekomendasi pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Bupati melalui Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSPPS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kelengkapan berkas dokumen persyaratan terverifikasi.
- (3) Perizinan pembukaan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas diberikan oleh pemberi rekomendasi Badan Hukum koperasi sesuai wilayah keanggotaannya.
- (4) Dalam hal terdapat bukti bahwa kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam USPPS oleh koperasi, Bupati melalui Dinas berwenang merekomendasikan penutupan kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dimaksud.

Bagian Keempat
Jaringan Layanan Elektronik
Pasal 36

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi dapat mengembangkan jaringan layanan elektronik bagi USPPS dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Layanan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan penyelenggara Sistem dan Transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERMODALAN KSPPS DAN USPPS KOPERASI
Pasal 37

- (1) Modal awal usaha simpan pinjam dan pembiayaan KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan Hibah.

- (2) Modal awal usaha pada setiap pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasi;
 - b. Dibukukan dalam neraca KSPPS sebagai harta kekayaan badan hukum KSPPS;
 - c. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan koperasi dan ada modal pengganti dari anggota baru dan/atau Dana Cadangan Koperasi; dan
 - d. Dana Cadangan dan Hibah tidak dapat dibagi kepada Anggota, kecuali pada saat pembubaran Koperasi setelah dikurangi beban resiko kerugian Koperasi.
- (3) Modal awal usaha KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), disimpan pada rekening di bank syariah
- (4) Modal awal usaha KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), disimpan pada rekening di bank syariah.

Pasal 38

Setiap pembentukan USPPS Koperasi Primer atau USPPS Koperasi Sekunder wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari asset Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Modal awal pembentukan USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- b. Modal awal pembentukan USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KSPPS
DAN USPPS KOPERASI
Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha
Pasal 39

- (1) Kegiatan USPPS harus berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Akad transaksi kegiatan USPPS harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi harus mengutamakan penggunaan fasilitas transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah daripada lembaga keuangan konvensional.
- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan USPPS wajib memiliki unit kegiatan sosial (maal) dan unit kegiatan usaha bisnis (tamwil).
- (5) Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan maal untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi;
 - b. Menghimpun Simpanan Berjangka dan Tabungan Koperasi dari anggota, Calon Anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya berdasarkan Akad Wadiah dan Mudharabah;
 - c. Menyalurkan Pinjaman kepada anggota, Calon Anggota Koperasi lain dan/atau anggotanya berdasarkan Akad Qardh;
 - d. Menyalurkan pembiayaan anggota, Calon Anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya berdasarkan Akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Musyarakah Mutanaqishoh, Ju'alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan Rahn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah; dan

- e. Akad penyaluran Pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- (6) Dalam pemberian Pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan Akad sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - (7) Calon Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.
 - (8) Kerjasama USPPS dengan koperasi lain dilakukan melalui Kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Akad sesuai Prinsip Syariah.
 - (9) Kerjasama usaha sektor keuangan lainnya dapat dilakukan Koperasi melalui Kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
 - (10) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Pasal 40

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syariah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syariah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

Pasal 41

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi harus memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
- (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Simpanan dan Tabungan, kecuali untuk kepentingan pengawasan.

- (3) Pengurus Koperasi dan Pengelola wajib memberikan kesempatan dan bantuan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk memeriksa buku dan dokumen yang ada untuk memperoleh kebenaran atas penjelasan dan laporan yang disampaikan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Bagian Kedua
Kegiatan Sosial (Maal)
Pasal 42

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan sosial (maal) untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.
- (2) Kegiatan sosial (maal) dilakukan melalui penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sosial (maal) wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Bisnis (Tamwil) Simpanan
Pasal 43

- (1) Penerbitan produk simpanan Koperasi merupakan wewenang Pengurus Koperasi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditentukan oleh Rapat Anggota.
- (3) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan Akad Mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS Koperasi.

- (4) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela atau Simpanan yang menggunakan Akad Wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (5) KSPPS atau USPPS Koperasi wajib menjamin keamanan Simpanan dan Tabungan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.

Bagian Keempat
Kegiatan Bisnis (Tamwil) Pinjaman dan Pembiayaan
Syariah
Pasal 44

Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah, sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk ijarah maushufah fi zimmah dan sewa menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna dan musyarakah mutanaqishoh; dan
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Syariah yang sehat.

- (2) Besarnya margin, nisbah bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan oleh Rapat Anggota.
- (3) Pemberian Pinjaman dan pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- (4) Pada transaksi Akad Musyarakah, KSPPS atau USPPS Koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha KSPPS Sekunder
atau USPPS Koperasi Sekunder
Pasal 46

- (1) KSPPS Sekunder atau USPPS Koperasi Sekunder menyelenggarakan kegiatan :
 - a. USPPS Koperasi;
 - b. Kegiatan sosial (maal);
 - c. Mengelola manajemen risiko;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Bimbingan dan konsultasi manajemen USPPS;
 - f. Standarisasi manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - g. Standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
 - h. Monitoring dan evaluasi, supervisi dan bantuan teknis; dan
 - i. Pengadaan sarana usaha anggotanya.
- (2) KSPPS Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki USPPS Koperasi dilarang memberikan Pinjaman dan pembiayaan secara langsung kepada perorangan.

Bagian Keenam
Kelebihan Dana
Pasal 47

Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Syariah kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi Lain dan/atau Anggotanya maka KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:

- a. Simpanan pada KSPPS Sekundernya;
- b. Giro, tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; dan
- c. Mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan negara dan investasi di sektor keuangan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persetujuan Rapat Anggota.

Bagian Ketujuh
Jaminan
Pasal 48

- (1) Untuk mengurangi risiko pemberian Pinjaman dan pembiayaan, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat menetapkan :
 - a. Simpanan Wajib Pinjaman atau Pembiayaan Syariah;
 - b. Sistem tanggung renteng diantara anggota;
 - c. Jaminan atas Pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih;
 - d. Agunan berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia); dan
 - e. Kewajiban melindungi nilai Pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan atau asuransi syariah.

- (2) Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian.

BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 49

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Perangkat penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia koperasi terdiri dari pengelola, pelatih/ instruktur, kurikulum dan silabi, modul dan materi, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan peserta, penentuan instruktur/ pelatih, penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan, modul, jadwal dan penetapan tempat pelaksanaan.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara klasikal dan nonklasikal.
- (5) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek input, proses, dan output.

Bagian Kedua
Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi perkoperasian.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi yang dilakukan oleh non Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Bagian Ketiga
Sasaran Peserta Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 52

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi merupakan pengawas, Pengurus Koperasi, dan pengelola koperasi.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan orang yang telah menduduki jabatan kerja dan/atau yang akan dipromosikan menduduki jabatan kerja sesuai dengan SKKNI.

Bagian Keempat
Jenis Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 53

- (1) Jenis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - b. pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*); dan

- d. pendidikan dan pelatihan lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia koperasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pemahaman nilai dasar, prinsip - prinsip dan jatidiri koperasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemberdayaan Koperasi, organisasi dan manajemen koperasi, akuntansi koperasi, kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi dan lain-lain yang terkait dengan perkoperasian.
 - (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan kerja bidang KSP dan Pembiayaan dan/atau Koperasi KSPPS, dan kompetensi bidang ritel koperasi dan kompetensi lainnya.
 - (4) Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (training of trainers) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi metodologi pelatihan, manajemen pelatihan, perencanaan pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.
 - (5) Masing-masing pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

Bagian Kelima
Program Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 54

- (1) Program pendidikan dan pelatihan disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kebutuhan kompetensi sesuai dengan SKKNI dan kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi mencakup tujuan pendidikan pelatihan, metodologi, peserta, fasilitator, sarana dan prasarana, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Keenam
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 55

- (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi disusun berdasarkan:
 - a. identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan SKKNI; dan
 - c. kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi meliputi tujuan pendidikan, pokok bahasan, metodologi, waktu, sumber pustaka dan lain-lain.
- (3) Standar kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi disusun secara berjenjang oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Standar modul pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (5) Standar modul pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi disusun secara berjenjang oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan dan Pelatihan Standar Kompetensi
Pasal 56

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia koperasi diperuntukkan sesuai dengan jenis jabatan kerja pada bidang yang telah ditetapkan dalam SKKNI.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan SKKNI diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan profesi dan/atau institusi yang berkerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesi.

- (3) Modul yang digunakan dalam pelatihan berbasis kompetensi adalah modul yang sudah sesuai dengan unit-unit kompetensi SKKNI.
- (4) Tenaga fasilitator pada pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang metodologi pendidikan dan latihan dan substansi berdasarkan unit kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi

BAB XII
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGAWASAN SERTA KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pejabat Pengawas
Pasal 57

- (1) Pejabat Pengawas yang akan melakukan Pengawasan Koperasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kualifikasi Pejabat Pengawas adalah :
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1;
 - b. Pernah mengikuti diklat Pengawasan Koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - c. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang perkoperasian, hukum, akuntansi, keuangan dan teknologi informasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Untuk Pengawasan Koperasi syariah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang keuangan syariah;
 - e. Mentaati kode etik pengawas; dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 58

- (1) Pejabat Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyelenggaraan pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dapat membentuk Tim Pengawas Koperasi.

Bagian Kedua Norma Pengawasan Pasal 59

Norma pengawasan meliputi :

- a. Pengawasan harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa orang Pejabat Pengawas yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan telah menjalani pelatihan teknis di bidang pengawasan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas harus senantiasa mempertahankan sikap mental independen, profesional dan terpercaya.
- c. Dalam penyusunan laporan Pejabat Pengawas wajib melakukan secara transparan, cermat dan seksama.

Bagian Ketiga Standar Pengawasan Pasal 60

- (1) Standar pengawasan meliputi :
 - a. Standar Pelaksanaan, dan
 - b. Standar Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Standar Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Pengawasan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pengawasan;

- b. Pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, pemantauan dan evaluasi serta pemeriksaan terhadap koperasi;
 - c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup;
 - d. Pelaksanaan hasil pemeriksaan diwujudkan dalam bentuk laporan.
- (3) Standar Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. Identitas Koperasi;
 - b. Informasi hasil pengawasan dimuat dalam bentuk kertas kerja pengawasan yang meliputi penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - c. Pokok-pokok temuan;
 - d. Kesimpulan, rekomendasi perbaikan dan hal-hal lain yang dianggap perlu; dan
 - e. Jadwal penyelesaian tindak lanjut.
- (4) Bentuk Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Kegiatan pengawasan melalui pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. Meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, dokumen, keputusan Rapat Anggota, notulen rapat Pengurus Koperasi, notulen rapat pengawas, dan/atau pembukuan koperasi; dan
 - b. Memanggil Pengurus Koperasi untuk diminta keterangan mengenai perkembangan koperasi.

- (2) Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengamati dan menilai.

Bagian Keempat
Prosedur dan Tata Cara Pengawasan
Pasal 62

- (1) Prosedur dan Tata Cara Pengawasan meliputi :
- a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Menginventarisasi Koperasi dan menyusun rencana kerja;
 - b. Mempersiapkan kertas kerja;
 - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - d. Memberitahukan secara tertulis kepada Koperasi;
 - e. Membawa surat tugas dan tanda pengenal.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
- a. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada Koperasi;
 - b. Mengumpulkan dokumen koperasi dan memeriksa sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Pengawasan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :
- a. Menganalisa dan mengevaluasi hasil pengawasan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan;
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati secara berjenjang paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengawasan.

Pasal 63

Pengawasan terhadap koperasi dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Pejabat Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e.

Pasal 65

- (1) Laporan hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas dilakukan secara objektif, seimbang, independen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam kertas kerja pengawasan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengawasan.

Pasal 66

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pokok-pokok temuan;
- b. Rekomendasi tindak lanjut; dan
- c. Jadwal penyelesaian tindak lanjut.

Pasal 67

- (1) Tindak lanjut hasil Pengawasan Koperasi meliputi :
 - a. Rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut;

- b. Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak bisa diperbaiki, Koperasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
 - 2) Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus Koperasi atau Pengawas Koperasi;
 - 3) Pencabutan IUSP, izin usaha lainnya, dan/atau
 - 4) Pembubaran Koperasi oleh Menteri atas usulan Dinas yang membidangi koperasi.
 - c. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, Dinas yang membidangi Koperasi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (2) Dinas yang membidangi Koperasi melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Kelima
Kode Etik Pejabat Pengawas
Pasal 68

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi, Pejabat Pengawas wajib menerapkan kode etik sebagai berikut :

- a. Bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, independen, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan;
- b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. Mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan tugas secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan;
- e. Menunjukkan sikap kemandirian dan wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan kepada pihak yang tidak berkepentingan;

- f. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan;
- g. Tidak menerima suatu pemberian dari pihak terkait berupa uang, barang dan jasa.

Pasal 69

Dalam hal pelaksanaan pengawasan Pejabat Pengawas tidak mematuhi kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan

Pasal 70

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan, Koordinasi penyelenggaraan Pengawasan Koperasi dilakukan bersama, antara lain :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Kepolisian;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - e. Pusat Pengendalian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengurangi dampak negatif.
- (3) Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam naskah kesepakatan bersama.

BAB XIII
PEMERIKSAAN USAHA KSP DAN USP KOPERASI
Bagian Kesatu
Tujuan, Sasaran, Manfaat dan Ruang Lingkup
Pemeriksaan Usaha KSP dan USP Koperasi
Paragraf Kesatu
Tujuan
Pasal 71

Tujuan pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Sasaran
Pasal 72

Sasaran pemeriksaan KSP dan USP Koperasi adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam KSP dan USP Koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan
- b. Terbentuknya KSP dan USP Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel.

Paragraf Ketiga
Manfaat
Pasal 73

Manfaat pemeriksaan KSP dan USP Koperasi adalah :

- a. Meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjadikan KSP dan USP Koperasi sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip-prinsip koperasi;

- c. Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. Menjaga dan melindungi KSP dan USP Koperasi dari transaksi yang mencurigakan;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. Mewujudkan KSP dan USP kuat, sehat, mandiri dan tangguh;
- g. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota secara efektif dan efisien.

Paragraf Empat
Ruang Lingkup
Pasal 74

Ruang lingkup pemeriksaan Usaha KSP dan USP Koperasi meliputi :

- a. Penghimpunan dana;
- b. Penyaluran dana; dan
- c. Keseimbangan dana dan kinerja keuangan.

Pasal 75

Pemeriksaan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi :

- a. Pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, Calon Anggota, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. Pemeriksaan terhadap penghimpunan dana bersumber dari bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, Modal Penyertaan, surat utang lainnya dan sumber lain yang sah;
- c. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan.

Pasal 76

Pemeriksaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi :

- a. Pemeriksaan penyaluran Pinjaman kepada anggota, Calon Anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya dalam bentuk Pinjaman;
- b. Pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan rukun, persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan;
- c. Pemeriksaan prosedur dan pengelolaan penyaluran Pinjaman;
- d. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan perhitungan bunga dan jasa; dan
- e. Pemeriksaan penempatan dana di koperasi lain dan atau bank serta surat berharga.

Pasal 77

Pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi :

- a. Pemeriksaan pengelolaan keseimbangan penghimpunan dana dengan penyaluran Pinjaman;
- b. Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengendalian resiko berdasarkan asas pemberian Pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemeriksaan penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat sesuai watak dan kemampuan anggota dan Calon Anggota fisik maupun non fisik sebagai jaminan;
- d. Pemeriksaan kinerja keuangan yang meliputi: Kas dan Bank, Piutang, Surat Berharga, Aktiva Tetap, Hutang dan Ekuitas.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengawasan
dan Pejabat Pengawas
Paragraf Kesatu
Penyelenggaraan Pengawasan
Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Paragraf Kedua
Pejabat Pengawas KSP dan USP
Pasal 79

Pejabat Pengawas yang akan melakukan pengawasan KSP dan USP Koperasi ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 80

Kewajiban Pejabat Pengawas adalah :

- a. Melaksanakan pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Surat Perintah Tugas;
- b. Melaporkan hasil pemeriksaan, sekurang-kurangnya memuat :
 - i. Pokok-pokok temuan;
 - ii. Rekomendasi tindak lanjut;
 - iii. Jadwal penyelesaian tindak lanjut.
- c. Merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 81

- (1) Hasil pemeriksaan usaha KSP dan USP Koperasi oleh Pejabat Pengawas dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan dilaporkan secara objektif, seimbang, independen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat bukti yang cukup dan dituangkan dalam kertas kerja hasil pemeriksaan.
- (3) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan KSPPS dan USPPS
Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 82

Ruang lingkup Pemeriksaan Usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana; dan
- c. keseimbangan dana dan kinerja keuangan.

Pasal 83

Pemeriksaan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:

- a. Pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, Calon Anggota, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. pemeriksaan terhadap penghimpunan dana bersumber dari bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, Modal Penyertaan, surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah;
- c. pemeriksaan terhadap pelaksanaan penghimpunan simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan Akad Wadiah atau mudharabah; dan
- d. pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal atau pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) termasuk wakaf.

Pasal 84

Pemeriksaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan penyaluran Pinjaman dan Pembiayaan Syariah kepada anggota, Calon Anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk Pinjaman berdasarkan Akad Qardh dan pembiayaan dengan Akad murabahah, Salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, Wakalah, Kafalah dan hiwalah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
- b. pemeriksaan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan sesuai dengan prinsip-Prinsip Syariah;
- c. pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan rukun, persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan;
- d. pemeriksaan pelaksanaan ketentuan perhitungan bagi hasil (Nisbah) antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan;

- e. pemeriksaan prosedur dan pengelolaan penyaluran Pinjaman dan Pembiayaan Syariah;
- f. pemeriksaan penempatan dana di koperasi lain dan atau bank dan surat berharga; dan
- g. pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal dalam hal penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) termasuk wakaf.

Pasal 85

Pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan pengelolaan keseimbangan penghimpunan dana dengan penyaluran Pinjaman dan Pembiayaan Syariah;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangnya;
- c. pemeriksaan penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat sesuai watak dan kemampuan anggota dan Calon Anggota penerima pembiayaan, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan;
- d. pemeriksaan kinerja keuangan yang meliputi: Kas dan Bank, Piutang, Surat Berharga, Aktiva Tetap, Hutang, dan Ekuitas.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pengawasan

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilaksanakan oleh Bupati untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Paragraf 3
Pejabat Pengawas KSPPS dan USPPS
Pasal 87

Pejabat Pengawas yang akan melakukan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas yang membidangi Koperasi.

Pasal 88

Kewajiban Pejabat Pengawas adalah:

- a. melaksanakan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan Surat Perintah Tugas;
- b. melaporkan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat:
 1. pokok-pokok temuan;
 2. rekomendasi tindak lanjut;
 3. jadwal penyelesaian tindak lanjut.
- c. merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

Paragraf 4
Pelaporan
Pasal 89

- (1) Hasil pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi oleh Pejabat Pengawas dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Pejabat Pengawas, dilaporkan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat bukti yang cukup yang dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- (3) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan.

BAB XIV
PENILAIAN KESEHATAN
DAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI
Bagian Kesatu
Penilaian Kesehatan KSP dan USP
Paragraf 1
Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan
Pasal 90

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. kemandirian dan pertumbuhan; dan
- g. jatidiri koperasi.

Pasal 91

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 tercantum dalam Lampiran VIII, IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Lampiran VIII tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi;
- b. Lampiran IX tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen; dan
- c. Lampiran X tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan
Pasal 92

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi serta Kantor Cabang KSP.
- (2) Pelaksana Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkoperasian dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah dan Kantor Cabang KSP.
- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
 - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
 - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- (4) Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
 - a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
 - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
 - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$; dan
 - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.
- (5) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

Paragraf 3
Mekanisme Pelaporan
Pasal 93

- (1) Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.
- (5) Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Pasal 94

Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah dan Kantor Cabang KSP dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi di Provinsi Jawa Barat dan Menteri.

Bagian Kedua
Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS
Paragraf 1
Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan
Pasal 95

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;

- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. kemandirian dan pertumbuhan; dan
- g. jatidiri koperasi.
- h. Prinsip Syariah

Pasal 96

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tercantum dalam Lampiran XI, XII, XIII dan XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Lampiran XI tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi;
- b. Lampiran XII tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen;
- c. Lampiran XIII tentang Daftar Pertanyaan Kepatuhan Prinsip Syariah; dan
- d. Lampiran XIV tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan

Pasal 97

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi serta Kantor Cabang KSPPS.
- (2) Pelaksana Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkoperasian dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah dan Kantor Cabang KSPPS.

- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
 - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
 - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan USPPS.
- (4) Hasil Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
 - a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
 - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
 - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$; dan
 - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.
- (5) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

Paragraf 3
Mekanisme Pelaporan
Pasal 98

- a. Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- b. Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- c. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.

- d. Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.
- e. Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Pasal 99

Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati untuk penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah dan Kantor Cabang KSPPS dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi di Provinsi Jawa Barat dan Menteri.

BAB XV

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Sumber daya manusia

Pasal 100

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peningkatan kewirausahaan dan kewirakoperasian dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan secara swadaya oleh DEKOPINDA dan dunia usaha;
- b. Pembinaan kepada Pengurus Koperasi, Pengawas dan Anggota Koperasi mengenai prinsip dan nilai Koperasi;
- c. Penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan partisipasi Anggota terhadap Koperasi, yang diselenggarakan oleh Koperasi secara swadaya atau melalui DEKOPINDA;
- d. Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas pelatih/pemandu perkoperasian yang bersifat konvensional atau syariah;

- e. Penumbuhan lembaga pendampingan bagi koperasi baik yang diselenggarakan secara swadaya atau oleh lembaga pendampingan yang prospektif dan kredibel dalam mengembangkan kualitas kehidupan berkoperasi.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 101

Pemerintah Daerah dan DEKOPINDA mendorong peningkatan kemandirian Koperasi berupa :

- a. Pengembangan koperasi berbasis kebutuhan dan kekuatan anggota;
- b. Peningkatan keterlibatan Koperasi di dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan jati diri Koperasi;
- c. Penguatan dan penataan fungsi dan peran kelembagaan Koperasi Primer dan sekunder;
- d. Penumbuhan kehidupan berkoperasi di kalangan UMKM;
- e. Pembentukan Koperasi di kalangan siswa, mahasiswa dan pemuda;
- f. Peningkatan fungsi dan peran Koperasi di pasar-pasar tradisional;
- g. Pembentukan dan peningkatan fungsi dan peran koperasi di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- h. Peningkatan pencitraan kehidupan berkoperasi di masyarakat dan kelompok-kelompok strategis sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan.

Bagian Ketiga
Manajemen
Pasal 102

Pemerintah Daerah dan DEKOPINDA melaksanakan peningkatan manajemen berupa :

- a. Penyusunan perencanaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi secara komprehensif dan berkesinambungan;

- b. Peningkatan kinerja manajemen Pengurus Koperasi, Pengawas dan Pengelola Koperasi agar dapat melayani para anggota secara profesional;
- c. Fasilitasi dan pengembangan praktik kehidupan berkoperasi melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) pada semua jenis koperasi;
- d. Fasilitasi dan penerapan kehidupan berkoperasi yang otonom, swadaya dan bertanggungjawab;
- e. Peningkatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang intensif kepada seluruh jenis koperasi.

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 103

Dalam rangka meningkatkan permodalan, Pemerintah Daerah, Dekopinwil dan DEKOPINDA melaksanakan pemberdayaan melalui :

- a. Penguatan dan pemupukan Modal Sendiri pada semua jenis koperasi;
- b. Pemupukan Modal Sendiri secara serempak melalui Gerakan Tabungan Hari Koperasi 12 Juli pada semua jenis koperasi;
- c. Peningkatan akses pembiayaan/pendanaan dan melakukan mediasi antar koperasi dengan lembaga keuangan non koperasi;
- d. Fasilitasi dan revitalisasi manajemen, akuntansi dan aspek legalitas agar koperasi menjadi bankable;
- e. Peningkatan kesetaraan koperasi dengan badan usaha lainnya dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan;
- f. Dukungan kepada Koperasi agar memanfaatkan permodalan untuk memperkuat usaha inti yang terkait dengan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana
Pasal 104

Pemerintah Daerah, DEKOPINDA dan dunia usaha melakukan :

- a. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha melalui pameran, informasi bisnis dan pengembangan jaringan bagi semua jenis Koperasi;
- b. Fasilitasi penyajian database Koperasi yang terintegrasi melalui sistem informasi berbasis teknologi; dan
- c. Fasilitasi dan dorongan agar Koperasi mampu melaksanakan penerapan tertib administrasi dan dokumentasi.

BAB XVI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA).

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan serta pengembangan Koperasi di Daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pelatihan dan penyediaan pelayanan, replikasi dan pengembangan model pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta bentuk lainnya.
- (5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dapat dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat atau memanfaatkan satuan tugas, serta forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya di daerah.
- (6) Keanggotaan satuan tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur instansi/ Perangkat Daerah terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan Gerakan Koperasi serta dunia usaha.

- (7) Pembentukan satuan tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga nasional atau internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Pasal 107

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi melakukan :
 - a. Koordinasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi antar Perangkat Daerah;
 - b. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penguatan kapasitas pembinaan pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, magang, pendampingan, pengembangan wawasan, temu usaha serta bentuk lainnya.
- (2) Fasilitasi pelayanan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan koperasi yang meliputi :
 - a. Pemberdayaan Koperasi meliputi bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan dan restrukturisasi usaha Koperasi Primer dan sekunder pada semua jenis Koperasi;

- b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui pengembangan bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan dan restrukturisasi usaha Koperasi Primer dan sekunder pada semua jenis koperasi.
- c. Pemberian bimbingan, kemudahan serta perlindungan kepada Koperasi Primer dan sekunder pada semua jenis koperasi di Daerah;
- d. Penyediaan pelayanan fasilitasi dan advokasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi di Daerah.
- e. Pengkoordinasian dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi lintas Kabupaten/Kota dan Koperasi Lintas Provinsi/Koperasi Skala Nasional, dalam hal pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan Kantor Kas KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi di Daerah; dan
- f. Pengkoordinasian penyusunan sistem pendataan kelembagaan koperasi di Daerah.

Bagian Keempat
Kemitraan
Pasal 108

- (1) Koperasi dalam melakukan Kemitraan dengan koperasi lain dan/atau lembaga keuangan lain, dengan ketentuan Kemitraan tersebut bermanfaat bagi koperasi dan anggotanya.
- (2) Kemitraan dengan koperasi lain atau lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Rapat Anggota;
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 109

- (1) Koperasi dalam pengembangan usahanya dapat melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, dalam bentuk Tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka dan bersumber dari anggota.
- (2) Koperasi atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengembangkan produk turunan dari kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian Pinjaman, maka koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :
 - a. Giro dan/atau tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - b. Tabungan dan/atau simpanan pada koperasi lain;
 - c. Pembelian saham melalui pasar modal yang terdapat di bursa indonesia;
 - d. Pembelian obligasi yang terdapat di pasar bursa Indonesia;
 - e. Pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, d dan e harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Anggota.

BAB XVII
PERLINDUNGAN
Pasal 110

- (1) Pemerintah daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

- a. Penetapan bidang kegiatan, ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
- b. Penetapan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;
- c. Usulan kepada Pemerintah untuk memberlakukan larangan impor barang dan jasa yang diusahakan dan telah terpenuhi oleh Koperasi.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN
Pasal 111

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 112

- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pengembangan usaha bagi koperasi dan anggotanya.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 113

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I. UMUM

Maksud dari ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian, yakni sebagai pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan perkoperasian meliputi :

- a. menumbuhkan koperasi sebagai gerakan/wadah ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi; dan
- c. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kegiatan ekonomi yang sama artinya memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama artinya memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Musyarokah adalah Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.

Yang dimaksud dengan Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Yang dimaksud dengan Hawalah adalah Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) nya.

Yang dimaksud dengan Rahn adalah Pinjaman dengan memberikan barang yang terjamin dan dikenakan biaya sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan Musyarokah adalah Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.

Yang dimaksud dengan Rahn adalah Pinjaman dengan memberikan barang yang terjamin dan dikenakan biaya sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.